

Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19

Oleh :

Lili Marlinah

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

Email : lili.lrh@bsi.ac.id

ABSTRACT

The Opportunities and Challenges of the UMKM/MSME Business (Micro, Small and Medium Enterprises) currently lies in encouraging and trying to empower small micro businesses so that they are able to grow and develop into a strong, tough and independent business. The strength, toughness and independence of the MSME business today means becoming a strong capital of national recording in the struggle for free market competition and the Covid 19's pandemic. and also full support from government can be used to overcome the challenges of the digitalization era and the millennial era. The success and sustainability of MSMEs increases the speed of economic development by presenting young entrepreneur who are introduce innovations to various types of new products and services and utilize efficient in technology. Meanwhile, the big challenges for MSME businesses become not only homework for the government, but also for universities that must prepare their students to become young entrepreneurs to create of work and make a contribution for supporting of the Indonesian economy.

Keyword : *Opportunities, Challenges, Small and Medium Enterprise, Ekonomi*

PENDAHULUAN

Adanya Gerakan dukungan UMKM di Indonesia disambut baik oleh pelaku bisnis khususnya bagi para wirausaha muda atau industri perumahan (*home industry*) yang terus tumbuh berkembang pesat dan berdikari, Pada tanggal 04 Juli 2008 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 yang berisikan mengenai pemberlakuan atas usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka UMKM memiliki landasan payung hukum yang kuat untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Diawal tahun 2020 ini, serangan wabah covid 19 yang terjadi secara global hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini bisnis khususnya bisnis UMKM. Dampak negatif akibat wabah Covid 19 ini

menghambat pertumbuhan bisnis UMKM dimana pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pameran atau promosi terhalang dengan adanya *Physical distancing* dan adanya gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap akan mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid 19 yang semakin meluas di Indonesia. Secara umum sebenarnya

Peluang bisnis UMKM itu tak terbatas (*unlimited*), bidang apa saja bisa berpotensi untuk dijadikan bisnis UMKM meskipun sedang terjadi wabah Covid 19 asalkan para pelaku UMKM memiliki banyak ide kreatif, keahlian dan ketrampilan yang bisa dijual secara *online* dan *offline*. Sementara Tantangan pada UMKM yang terjadi saat ini adalah persaingan yang harus dihadapi dengan menghasilkan beragam inovasi dan layanan untuk dapat terus bertahan di pasar lokal, dan juga bisa bersaing di pasar Internasional.

Pengembangan bisnis UMKM yang sudah berbasis digital dan begitu mudah di

akses telah memacu banyak pergerakan ekonomi diberbagai pelosok daerah. Dewasa ini potensi industri kreatif memiliki prospek peluang yang menjanjikan, Jika banyak industri kreatif di Indonesia terus digali dan ditingkatkan oleh UMKM maka daya serap ekonomi baik di kota maupun di desa akan tersebar merata dan berdaya serap semakin tinggi sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kemakmuran ekonomi di daerah tersebut dan memberikan peluang lapangan kerja agar dapat mengentaskan tingkat kemiskinan.

Pada saat menghadiri acara ulang tahun ke-9 Perusahaan *e-commerce* Bukalapak tanggal 10 Januari 2019, Bapak Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan bahwa jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air saat ini jumlahnya besar, namun permasalahan yang dihadapi UMKM juga tidaklah sedikit, sehingga seringkali UMKM Indonesia tidak memiliki daya saing atau kalah dalam bersaing baik ditingkat nasional maupun di tingkat Internasional. Jumlah UMKM saat ini yang sudah mencapai lebih dari 56 juta tentunya memiliki banyak permasalahan, namun permasalahan yang sering kali terungkap dari para pelaku UMKM yakni terbatasnya modal usaha atau sulitnya mendapatkan modal usaha baik dari pihak Bank maupun dukungan keuangan dari pemerintah, kemudian sulitnya menciptakan merek atau *brand* dari produk atau jasa yang dihasilkan, kurangnya ide kreativitas dalam menghasilkan karya baru atau inovasi terhadap berbagai desain produk dan kemasan (*packaging*), lalu sulitnya menciptakan *brandimage* yang bisa menarik perhatian dan mendapatkan pasar atau pelanggan baru yang kesemuanya menjadi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pelaku UMKM dan memerlukan solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

Tantangan bagi UMKM di Tahun 2020 ini tidak hanya karena terjadinya wabah Covid 19 saja, tapi Tantangan UMKM di tengah masifnya ekonomi digital yang semakin pesat menuntut para UMKM melek teknologi informasi karena para pelaku UMKM yang menggunakan jasa internet atau memiliki website masih belum banyak dan *familiar* sehingga produk atau layanan UMKM yang dipasarkan terkadang belum

dapat menjangkau pasar-pasar diluar daerah dan pelosok, serta belum bisa bersaing dengan usaha besar lainnya yang sudah memiliki *marketplace* dan mudah mendapatkan pelanggan karena telah dikenal melalui layanan jasa internet yang tanpa batas dan bisa *go-Internasional*

BAHAN DAN METODE

Metode Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode yakni:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dengan pengumpulan data yang menggunakan metodologi studi pustaka yakni dengan cara penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari berbagai media yang bersifat kepustakaan. Berbagai media tersebut dapat berupa buku, jurnal, proseding, dan artikel atau berita online sebagai pendukung tersusunnya penulisan ini.

2. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan pada berbagai *respondence* khususnya pelaku UMKM yang bertujuan mendapatkan Informasi dan data yang dibutuhkan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator keberhasilan sebuah daerah atau wilayah salahsatunya adalah dari sisi ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari meningkatnya jumlah *entrepreneur* yang awalnya bermula dari tingkatan usaha mikro dan kecil yang terus berkembang menjadi usaha besar. Sehubungan dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk itu perlu diberdayakan sebagai bagian internal ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi startegi guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang diharapkan bisa tumbuh semakin maju, berkembang dan berkeadilan. Mengutip dari data Kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2017, sementara

itu usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro mampu menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), sementara itu usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan jumlah usaha Menengah sebesar 3,73 juta (3,11%). sementara untuk usaha Besar menyerap tenaga kerja sekitar 3,58 juta jiwa, dapat dimaknai bahwa secara gabungan jumlah UMKM di Indonesia menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional sebagaimana yang tertuang dalam gambar ini:

KONDISI EKSISTING UMKM DI INDONESIA

TOTAL : 62.928.077 Unit



Sumber : depkop.go.id

Tercatat pada Biro pusat Statistik bahwa pada tahun 2019 Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional tumbuh diangka sebesar 5%. Selain itu dikutip dari web Kementerian Koperasi dan UMKM bahwasanya ditargetkan pada akhir tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor juga meningkat menjadi 18% dari angka sebelumnya yakni 14%, dengan angka kenaikan 4%. Begitu juga dengan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional meningkat menjadi 61% dan rasio kewirausahaan menjadi 3,55%. Sehingga diharapkan kontribusi besar UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2020 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp

2.394,5 triliun. Maka untuk mewujudkan pencapaian proyeksi tersebut, tentunya UMKM memerlukan dukungan kuat dari pemerintah terutama soal akses penambahan modal. Pada tahun 2020 ini Pemerintah juga memiliki rencana untuk meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 190 triliun untuk mendorong pengembangan UMKM nasional. Berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong UMKM terus dilakukan karena bertujuan agar nantinya sektor sektor ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi besar dan dapat memberikan berbagai dampak yang positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan lain pemerintah dalam mendukung UMKM juga telah dilakukan, Pemerintah sudah menerbitkan adanya kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang awalnya 1% menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Kebijakan ini tentu sangat membantu UMKM dalam meringankan biaya operasional usahanya. Apalagi dalam masa pandemi Covid 19 ini pada bulan Mei sampai September 2020 Pemerintah kembali menerbitkan kebijakan baru untuk UMKM yang mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah (DTP). Maka Dengan demikian para wajib pajak UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Kebijakan tersebut dapat diperoleh dengan mudah dan cepat prosesnya yakni UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak dan Berlaku selama 6 bulan lamanya.

Pemerintah masih terus berupaya agar UMKM dapat menopang sendi ekonomi Indonesia, memperkuat, memperkokoh dan mendominasi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020 ini jumlah pelaku UMKM ini akan terus didukung dengan berbagai program kewirausahaan yang mampu membawa pelaku

UMKM bersemangat dan termotivasi seperti program OK Oce yang digagas oleh Pak Sandiaga Uno dan Anis Baswedan, OK Oce atau One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship adalah program pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berusaha melakukan pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Sudin Koperasi dan UMKM. Program ini mulai dijalankan tahun 2018, program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 82 Miliar untuk membangun pusat pembinaan di gedung pemerintah tingkat kecamatan dan diharapkan dengan program OK Oce tersebut target menumbuhkan semangat Kewirausahaan dan meningkatkan kinerja UMKM meningkat, sementara program lain dari Pemerintah DKI adalah Jak Preneur, program ini diharapkan menjadi platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, yakni seperti start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. Pemprov DKI juga melakukan penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan kerja dan ketrampilan lainnya untuk bisa memulai usaha dan mengembangkan usahannya. UMKM menopang Ekonomi Indonesia tercermin dalam gambar dibawah ini:



Sumber : Dirjen Pajak

Kembali pada peluang dan tantangan bagi pelaku bisnis UMKM tahun 2020 yang saat ini terkena dampak wabah Covid 19, Presiden RI Joko Widodo dalam rapat Kabinet Indonesia Maju melalui *video conference* di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 15 April 2020 telah meminta pada jajarannya agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus diberi peluang untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat, artinya peluang untuk menjalankan usaha bagi pelaku UMKM tetap diberikan perhatian penuh oleh pemerintah, Bapak presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu pelaku UMKM dalam bentuk fasilitas keringanan yakni subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja. Peluang lain untuk UMKM adalah berupa Pencanangan gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *Go Online* secara bersama sama di 30 kota atau kabupaten di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai *Digital Energy of*

Asia. Gerakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan pada UMKM di berbagai daerah untuk siap bersaing di pasar yang lebih luas. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Kominfo, telah berkomitmen di tahun 2020 untuk mengonlinekan 8 Juta UMKM. Komitmen ini menunjukkan dukungan pemerintah dalam memajukan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan mengikuti gerakan online tersebut, para pelaku UMKM akan mendapatkan peluang untuk distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Inkorporasi RKB, transformasi inklusi finansial, serta kesempatan membuat NPWP serentak untuk seluruh pelaku UMKM yang akan dionlinekan. Sementara itu untuk Tantangan UMKM yang harus dihadapi adalah bagaimana menciptakan strategi dalam mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar global, Selain itu strategi apa untuk entrepreneurship yang berbasis teknologi dan tetap menjunjung tinggi norma dan kearifan lokal. Dalam menghadapi tantangan lainnya para pelaku UMKM harus memiliki jiwa dan potensi entrepreneurship, pelaku UMKM hendaknya memahami demokrasi ekonomi yang terjadi, juga termasuk mengikuti perkembangan update informasi teknologi dan tetap menjaga kearifan local.

Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM akan berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan turunnya produksi bagi ekonomi rakyat, yang padagilirannya menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi seluruh perikehidupan masyarakat, terlebih lagi bagi para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang perputaran ekonominya sangat bergantung pada lalu lintas barang, jasa, dan manusia, yang justru sedang mengalami masa keterbatasan pergerakan. Hal ini berakibat pada menurunnya produktivitas pada seluruh elemen dalam ekosistem KUKM dan berpengaruh pada kesejahteraan para pelaku KUKM.

Dalam menghadapi situasi darurat ini, maka Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Republik Indonesia mengupayakan penanganan dalam bentuk kebijakan, regulasi, program, dan fasilitas, dengan tujuan menjaga keberlangsungan KUKM dan para pelakunya dalam masa krisis ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung penggunaan sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* sebagai solusi bagi koperasi dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya di tengah Pandemi COVID-19. Berdasarkan survei, pola konsumsi masyarakat di tengah Pandemi COVID-19 berangsur-angsur berubah, yakni beralih dari *offline* menjadi *online*. Anjuran pemerintah untuk tetap *Stay at Home Economy* akan menjadi tren ekonomi di masa yang akan datang. Para pelaku UMKM memiliki kesempatan dalam meningkatkan usahanya melalui sistem perdagangan elektronik sehingga pandemi COVID-19 bukan berarti tidak memberikan manfaat, akan tetapi justru menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk membuktikan bahwa produk-produk dalam negeri dan kebutuhan nasional tetap dapat dipenuhi. Selanjutnya, selain mendukung UMKM melalui sistem *e-commerce*, Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020. Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19, Skema tersebut adalah :

1. Skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. "Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan

- pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,
2. Skema kedua, yakni skema mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan. Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,.
 3. Skema ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
 4. Skema keempat, Pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM yakni berupa stimulus bantuan modal kerja yang telah disiapkan. Pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19. Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Sementara masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Karena itu bagi UMKM yang *bankable* penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak *bankable* penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya.
 5. Skema kelima, Melalui kementerian, lembaga BUMN dan pemerintah

daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19. Contohnya BUMN atau BUMD menjadi *offtaker* (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga, Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM.

Dengan adanya kelima skema tersebut maka semua dukungan, langkah dan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir di Indonesia dan di semua negara yang terserang wabah Covid 18

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemerintah telah memberikan berbagai peluang untuk para pelaku UMKM menjalankan usahanya, perhatian penuh kepada UMKM dari pemerintah dengan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu pelaku UMKM dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja. Peluang lain untuk UMKM adalah berupa Pencanangan gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *Go Online* secara bersama sama di 30 kota atau kabupaten di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai *Digital Energy of Asia*. Tantangan UMKM adalah bagaimana menghadapi strategi dalam mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar global, Bagaimana UMKM memiliki strategi entrepreneurship yang berbasis teknologi IT (*Information Technology*) dan menjaga kearifan lokal. Peluang yang telah diberikan oleh pemerintah ini diharapkan bisa membantu dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di tengah wabah Covid 19 yang saat ini berlangsung baik di Indonesia maupun di hamper seluruh negara di dunia ini

Sementara itu dalam menghadapi tantangan UMKM bahwasanya hal yang paling mendasar adalah membangun dan membentuk jiwa dan potensi entrepreneurship karena bila tidak memiliki jiwa dan potensi entrepreneurship maka semangat dan motivasi untuk menjadi wirausaha sulit untuk dikembangkan, selain itu pengenalan dan penggunaan teknologi informasi yang sudah masuk pada era digitalisasi menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM untuk meleak teknologi dan bersaing di pasar e-commerce. Tantangan lainnya adalah pelaku UMKM harus menjaga kearifan lokal agar budaya nusantara dan mencintai produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas agar pasar di Indonesia tidak diserbu oleh produk-produk dari luar negeri. Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat tersebut dan turunnya produksi bagi ekonomi rakyat, yang nantinya akan menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi seluruh sisi kehidupan masyarakat, terlebih lagi bagi para pelaku usaha koperasi, usaha mikro, Kecil, dan menengah yang perputaran ekonominya sangat bergantung pada runitinitas lalu lintas barang, jasa, dan manusia, yang saat ini sedang mengalami masa keterbatasan pergerakan atau PSBB. Hal ini tentu berakibat pada menurunnya produktivitas pada seluruh elemen dalam ekosistem UMKM dan juga berpengaruh pada Keberlanjutan usaha, kesejahteraan para pelaku UMKM, menurunnya daya beli serta menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Saran

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan dukungan dan saran untuk penggunaan sistem perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* sebagai salah satu solusi bagi koperasi dan para pelaku Usaha UMKM untuk tetap bisa memasarkan produk dan jasanya di tengah Pandemi COVID-19 yang mengahruskan adanya *Phisical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan dirumah saja. Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah

Pandemi Covid 19 berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus terus di kaji dan di evaluasi lebih dalam agar peluang bagi pelaku UMKM tetap ada dan mampu menjalankan peluang-peluang tersebut menjadi potensi pasar atau keuntungan untuk mendukung roda perekonomian nasional, Sementara itu mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM hendaknya diubah konsepnya yakni tantangan menjadi kekuatan sehingga pelaku UMKM bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dalam menghadapi pasar lokal maupun pasar global terutama ditengah wabah Covid 19

DAFTAR PUSTAKA

- Data UMKM. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/data-umkm>. Diakses Pukul 15.42 tanggal 22 Mai 2020
- Longenecker, Justin G. Carlos W Moore and Petty J William. 2001. Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat. Edisi II
- Mardiyatmo. 2008. kewirausahaan. Surakarta: Yudhistira, 3 (3)
- Pengertian UMKM. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah. Diakses Puklu 14.28 Tanggal 22 Mai 2020
- Potret UMKM Indonesia Sikecil Yang Berperan dari <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>. Diakses Pukul 19:28 tanggal 27 Mai 2020
- Sugiyono (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 225 (1)
- Yuliani, Ayu. (2017). Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media. Diakses Tanggal 22 Mai 04.05
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah